



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA**  
Jalan Mahkota Kuala Meurtal Telepon: 0654-2210009, Faksimile 0654-2210096  
**CALANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA**

**NOMOR : 17 / DPRK / 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA NOMOR :09/ DPRK / 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai Alat kelengkapan Dewan;
  - bahwa untuk maksud tersebut, sebagaimana point a diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh ;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.


Memperhatikan : Surat Ketua Fraksi Gabungan Nomor : 044/FG/DPRK/AJ/VI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 hal : Pengajuan Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CALANG  
 PADA TANGGAL : 8 Nopember 2013 M  
 04 Muharram 1434 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
 ACEH JAYA  
 KETUA,**



**H. HASAN AHMAD**

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :


1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Unsur Muspida Kabupaten Aceh Jaya;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
6. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN-KEPUTUSAN DEWAN PEWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : /DPRK/2013  
TANGGAL : 08 Nopember 2013 M  
04 Muharram 1434 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	H. HASAN AHMAD	KETUA	
2	T. HASYIMI PUTEH	WAKIL KETUA	
3	SUHELMI	WAKIL KETUA	
4	ASY'ARI,SE	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	
5	TGK. ASBAHON MUNIR	ANGGOTA	
6	ZULLITA A.AZIS	ANGGOTA	
7	IBNU SA'DAN	ANGGOTA	
8	TGK. BUSTAMAM	ANGGOTA	
9	TGK.YUSRI	ANGGOTA	
10	TGK. ABDUSSAMAD	ANGGOTA	
11	H. SANUSI ABDULLAH, SE	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA  
KETUA,**

  
**H. HASAN AHMAD**